

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Data mengenai perlindungan hak-hak tersangka proses penahanan pencurian yang tertangkap tangan dalam proses penahanan pencurian yang tertangkap tangan di Polsek Pedurungan Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan pencurian tertangkap tangan di Polsek Pedurungan Kota Semarang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan guna pengadaaan pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian tertangkap tangan.
2. Hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam proses penahanan pencurian tertangkap tangan di Polsek Pedurungan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Tersangka tidak mau didampingi penasihat hukum. Dalam proses penyidikan hingga proses pemeriksaan di Pengadilan, tersangka tidak mau didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini dapat menimbulkan anggapan yang minir terhadap aparat kepolisian di mata masyarakat karena seolah-olah tersangka tidak di beri hak untuk didampingi penasihat hukum. Mengatasi hambatan ini, tersangka diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mau didampingi penasehat hukum.

- b. Tersangka penduduk di sekitar lokasi kejadian, tersangka merupakan penduduk di sekitar lokasi kejadian sehingga penanganannya perlu hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang berupa perkelahian antar kampung karena tidak terima salah satu warganya berhadapan dengan hukum karena telah berbuat kejahatan berupa pencurian, , Untuk mengatasi hambatan itu penyidik melakukan pemeriksaan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

B. Saran

Dalam penanganan tersangka yang tertangkap tangan baik oleh aparat kepolisian sendiri maupun oleh masyarakat dilakukan secara profesional, karena dikhawatirkan hak asasi manusia terhadap tersangka dilanggar yaitu misalnya jika tertangkap tangan oleh masyarakat dan biasanya ada anggota masyarakat yang emosi akan timbul main hakim sendiri maka dengan itu segera mungkin aparat kepolisian melakukan tindakan yang cepat dalam perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan, penahanan dalam proses peradilan.